



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan ancaman bahaya bencana, sehingga perlu adanya perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh berdasarkan kompleksitas dan potensi bencana;
 - b. bahwa diperlukan suatu mekanisme yang terstruktur untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap risiko bencana di Kabupaten Tegal yaitu dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tegal.

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4830);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 4epublic Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian

Risiko Bencana;

26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Propinsi Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 79;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat;

33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Akibat Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
34. Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ancaman dan Risiko Bencana untuk Tingkat Kabupaten Tahun 2015;
35. Pedoman Pengkajian Risiko Bencana Tingkat Nasional dan Provinsi SNI 8182:2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RESIKO
BENCANA KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal (*ex officio*).
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

11. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang digunakan untuk menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Penanggulangan bencana (disaster management) adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. Kapasitas (capacity) adalah penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
15. Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
16. Kesiapsiagaan (preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
18. Kajian risiko bencana yang selanjutnya disebut KRB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana pada suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Pengurangan Risiko Bencana adalah semua tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
22. Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Mitigasi fisik (structure mitigation) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun

infrastruktur.

24. Mitigasi non-fisik (non structure mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25. Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
26. Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
29. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
30. Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
31. Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
32. Banjir adalah peristiwa atau keadaan terendamnya suatu wilayah atau suatu dataran yang diakibatkan oleh volume air yang meningkat.
33. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba disertai dengan debit air yang besar. Banjir bandang umumnya disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
34. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan saat hutan dan lahan dilanda api yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan sehingga menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
35. Kekeringan adalah kondisi saat ketersediaan air jauh di bawah kebutuhan air yang ada untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.
36. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran antara keduanya yang menuruni atau keluar lereng yang diakibatkan terganggunya kestabilan tanah atau batuan dari penyusun lereng.
37. Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang sering dikenal dengan istilah "erupsi".
38. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi

- yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas dari gunung api maupun runtuhannya.
39. Gelombang pasang adalah gelombang tinggi yang disebabkan karena terjadinya siklon tropis.
 40. Abrasi adalah proses pengikisan pantai diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.
 41. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak dengan melingkar yang menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 Km/jam dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
 42. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 43. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 44. Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
 45. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 46. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
 47. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
 48. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
 49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 51. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
 52. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
 53. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
 54. Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

55. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Pasal 2

- (1) Penyusunan dokumen KRB ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Tegal agar dijadikan acuan dalam menjalankan manajemen risiko bencana baik pada penyusunan rencana maupun pada perumusan kebijakan dan aksi.
- (2) Penyusunan dokumen KRB di Kabupaten Tegal bagi pemerintah, mitra pemerintah dan masyarakat dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Hasil KRB Kabupaten Tegal dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai acuan penyusunan kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal.
 - b. Hasil KRB Kabupaten Tegal bagi Mitra Pemerintah dapat digunakan sebagai acuan untuk pendampingan atau intervensi teknis komunitas yang terdampak bencana.
 - c. Hasil KRB Kabupaten Tegal bagi masyarakat umum dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan aksi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka kesiapsiagaan bencana.

BAB II PENGKAJIAN RESIKO BENCANA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Pengkajian Risiko Bencana meliputi :

- a) Pengkajian tingkat bahaya;
- b) Pengkajian tingkat kerentanan;
- c) Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
- d) Pengkajian tingkat risiko bencana.
- e) Penyusunan rekomendasi;

Bagian Kedua Pengkajian Tingkat Bahaya

Pasal 4

- (1) Pengkajian tingkat bahaya dilakukan untuk memahami unsur apa saja yang berbahaya dan berisiko bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Tegal.
- (2) Pengkajian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu luas dan indeks bahaya.
- (3) Luas bahaya menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak.
- (4) Indeks bahaya menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Bagian Ketiga Pengkajian Tingkat Kerentanan Bencana

Pasal 5

- (1) Pengkajian tingkat kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Kerentanan kerentanan fisik;
 - b. Kerentanan sosial kependudukan;
 - c. Kerentanan ekonomi; dan
 - d. Kerentanan lingkungan.
- (2) Indikator yang digunakan untuk kerentanan fisik adalah kepadatan rumah baik permanen, semi-permanen maupun non permanen, ketersediaan fasilitas umum, dan ketersediaan fasilitas kritis , Indeks kerentanan fisik diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan rumah, ketersediaan fasilitas umum dan kritis.
 - (3) Indikator yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah rasio jenis kelamin, rasio orang cacat, rasio kelompok umur dan kepadatan penduduk , Indeks kerentanan sosial dari kepadatan penduduk (60%), kelompok rentan (40%) terdiri dari rasio jenis kelamin (10%), rasio kemiskinan (10%), rasio orang cacat (10%) dan kelompok umur (10%).
 - (4) Indikator yang digunakan untuk menilai kerentanan ekonomi adalah luas lahan produktif dalam rupiah berupa sawah, perkebunan, lahan pertanian dan tambak serta PDRB. Luas lahan produktif diperoleh dari peta guna lahan dan PDRB per sektor diperoleh dari data BPS Kabupaten Tegal.
 - (5) Indikator yang digunakan untuk menilai kerentanan lingkungan adalah penutup lahan seperti hutan alam, bakau, rawa dan semak belukar. Indeks kerentanan lingkungan digabungkan menjadi faktor pembobotan

Bagian Keempat

Pengkajian Tingkat Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana

Pasal 6

- (1) Pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah, pengkajian kapasitas dimaksud dilakukan hingga tingkat desa/kelurahan.
- (2) Penentuan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan.
- (3) Pengukuran ketahanan daerah dilakukan berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Tujuh puluh satu indikator tersebut terbagi dalam 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi. Komponen ketahanan daerah diukur melalui indikator berikut:
 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan
 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana
- (4) Pengukuran kesiapsiagaan desa/kelurahan agar diperoleh indeks dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat di level desa/kelurahan digunakan komponen-komponen untuk setiap jenis potensi bencana di Kabupaten Tegal, Komponen yang digunakan meliputi:
 - a. Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB) dengan parameter

- pengetahuan masyarakat dalam jenis ancaman, informasi bencana, sistem peringatan dini, prediksi kerugian akibat bencana dan pengetahuan tentang penyelamatan diri.
- b. Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD), Pelaksanaan tanggap darurat dengan indikator capaian ketersediaan kebutuhan masyarakat akan tempat, jalur evakuasi, air dan sanitasi, tempat pengungsian dan layanan kesehatan.
 - c. Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM), Pengaruh kerentanan masyarakat didasarkan pada penilaian mata pencaharian, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan masyarakat dan permukiman masyarakat.
 - d. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP) Indikator kemandirian masyarakat, menilai ketergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah pasca bencana.
 - e. Partisipasi Masyarakat (PM), Indikator dinilai melalui partisipasi masyarakat tercermin dalam upaya pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dan pemanfaatan relawan desa/ kelurahan
- (5) Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di daerah, sedangkan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bagian Kelima Pengkajian Tingkat Risiko Bencana

Pasal 7

- (1) Pengkajian tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan dilakukan dengan analisis pada 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas.
- (2) Indek resiko berbanding lurus dengan indeks bahaya dan kerentanan serta berbanding terbalik dengan indeks kapasitas.
- (3) Nilai indeks bahaya dan kerentanan berbanding lurus dengan risikodikarenakan potensi bahaya tidak dapat dihilangkan sedangkan kerentanan pasti akan mengikuti.
- (4) Untuk mengurangi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diperlukan peningkatan kapasitas baik dari sektor pemerintah, non Pemerintah maupun masyarakat.
- (5) Pengkajian tingkat risiko bencana digunakan sebagai dasar penyusunan peta resiko bencana.

Pasal 8

- (1) Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\text{Risiko Bencana} = \text{Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

- (2) Pendekatan ini yang digunakan sebagaimana pada ayat (1) untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan.
- (3) Berdasarkan pendekatan sebagaimana pada ayat (1), dapat dilihat tingkat risiko bencana amat bergantung pada :
 - a. Tingkat ancaman kawasan;
 - b. Tingkat kerentanan kawasan yang terancam;
 - c. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam.
- (4) Pada dasarnya upaya pengkajian risiko bencana adalah menentukan besaran 3 (tiga) komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti dan dipahami.
- (5) Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tegal merupakan landasan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana.
- (6) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. Memperkecil ancaman kawasan;
 - b. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
 - c. meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pasal 9

Wilayah Daerah Kabupaten Tegal memiliki 9 (sembilan) potensi bencana yaitu:

- (1) Banjir;
- (2) Kebakaran hutan dan lahan;
- (3) Kekeringan
- (4) Tanah longsor;
- (5) Letusan gunung berapi;
- (6) Gempa Bumi;
- (7) Gelombang Ekstrem dan Abrasi;
- (8) Cuaca Ekstrem (puting beliung);
- (9) Banjir Bandang.

Bagian Keenam Penyusunan rekomendasi

Pasal 10

- (1) Rekomendasi risiko bencana diusulkan dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah khususnya untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- (2) Rekomendasi program ditentukan berdasarkan kajian kapasitas daerah melalui kesiapsiagaan desa dan ketahanan daerah. Upaya pengurangan risiko bencana memerlukan sinergi lintas sektor dan peran antar stakeholder terkait
- (3) Penguatan kelembagaan maupun pengembangan sistem penanggulangan bencana di Daerah mengacu pada IKD berdasarkan hasil kajian 71 (tujuh

puluh satu) IKD.

- (4) Rekomendasi pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana memuat tentang :
 - a. Penguatan Kebijakan Dan Kelembagaan;
 - b. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu;
 - c. Pengembangan Sistem informasi, Diklat Dan Logistik;
 - d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
 - e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana;
 - f. Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana;
 - g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
- (5) Rekomendasi program yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Tegal ditentukan berdasarkan hasil isu strategis yang diperoleh dari pengkajian terhadap kajian bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah.
- (6) Isu strategis yang menjadi prioritas diselesaikan dalam penanggulangan bencana adalah:
 - a. Kurangnya keterkaitan antar kelembagaan dan *stakeholder* terkait kebencanaan
 - b. Minimnya upaya mitigasi bencana
 - c. Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang masih kurang.
 - d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

BAB III PRINSIP PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 11

- (1) Prinsip Pengkajian merupakan ciri khas yang dimiliki dalam Pengkajian risiko.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Semua data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada;
 - b. Integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
 - c. Kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, dan kerugian harta benda serta kerusakan lingkungan;
 - d. Kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan risiko bencana.

BAB IV FUNGSI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 12

- (1) Hasil dari pengkajian risiko bencana untuk Pemerintah Kabupaten Tegal digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
- (3) Hasil dari pengkajian risiko bencana untuk mitra Pemerintah Kabupaten Tegal digunakan sebagai dasar dalam melakukan aksi pendampingan dan

intervensi teknis secara langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana.

- (4) Pendampingan dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan program pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Hasil dari pengkajian risiko bencana untuk tatanan masyarakat umum digunakan sebagai salah satu dasar pada penyusunan aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan bencana.

BAB V POSISI KAJIAN DALAM METODE KAJIAN LAIN

Pasal 13

- (1) Metode KRB merupakan sebuah pedoman umum pengembangan dan pendalaman risiko bencana sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Metode yang dimaksud pada ayat (1) adalah metode yang digunakan dalam pengkajian bahaya, analisis kerentanan dan penentuan kapasitas
- (3) Hasil KRB Kabupaten Tegal ditujukan untuk penyusunan kebijakan umum yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) sebagai landasan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.

BAB VI SISTEMATIKA

Pasal 14

- (1) Dokumen KRB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. RINGKASAN EKSEKUTIF
 - b. BAB I PENDAHULUAN
 - c. BAB II KONDISI KEBENCANA KABUPATEN TEGAL
 - d. BAB III PENGKAJIAN RESIKO BENCANA
 - e. BAB IV REKOMENDASI
 - f. BAB V PENUTUP
- (2) Dokumen KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR